



2023

LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA

**DINASSOSIALDAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KALIMANTAN UTARA**



LAPORAN KINERJA

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TAHUN 2023

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KALIMANTAN UTARA**



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum wa'rahmatullahi wa'barakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH Subhana Wa'ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023 dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan.

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tarakan kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023. Tujuan penyusunan LKIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Teknis penyusunan LKIP mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023 ini terdiri dari 4 Bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumberdaya Aparatur dan Isu Strategis

Bab II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan Indikator Kinerja Utama.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Penghargaan.

Bab IV Penutup.



Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparat Pemerintah Daerah dalam penyusunan LKIP dan dukungan instansi lain serta masyarakat atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2023. Semoga Allah Subhana Wa'ta'ala senantiasa melimpahkan ridho, sehingga upaya mewujudkan Masyarakat Tarakan yang lebih Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya dapat lebih cepat tercapai.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tarakan,Januari 2024

Kepala Dinas,

ARBAIN, SE, M. AP

NIP. 19680318 199403 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2023 merupakan tahun Ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024. Berdasarkan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024, Selain mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 1 (Satu) visi, 2 (Dua) misi, 2 (Dua) tujuan, 8 (Delapan) Sasaran Strategis dan 8 (Delapan) Indikator Kinerja.

Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja tahun Ketiga RENSTRA Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024, berdasarkan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran sebesar 92,67%. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RENSTRA Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang diperjanjikan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.192.151.492,- dengan realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.730.817.442,- atau . 98,11%.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran - sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 8 (Delapan) sasaran yang mencakup 8 (Delapan) Indikator Sasaran, diketahui bahwa Rata-rata realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 mencapai 92,67% atau bermakna tinggi Dengan uraian : 8 (Delapan) sasaran sangat tinggi.

Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan



berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Tarakan sekarang dan masa datang.

Tim Penyusun LKIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Aparat Pemerintah.....	5
D. Isu Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	6
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA.....	3
A. Visi Kota Tarakan 2014-2019	4
B. Misi Kota Tarakan 2014-2019	4
C. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat....	5
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	7
E. Indikator Kinerja Utama	0
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	2
A. Pengukuran Kinerja	3
B. Analisis Pengukuran Kinerja	5
C. Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran	8
BAB IV	
PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Tindak lanjut rekomendasi	45



Daftar Tabel

- Tabel 1.1
- Table 1.2
- Table 1.3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	4
Gambar 1. 2 Diagram SDM berdasarkan jenis kelamin	6
Gambar 1. 3 Diagram Dukungan SDM DINSOSPM	6
Gambar 1. 4 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Gambar 1. 5 Grafik Jumlah Tenaga Honorer Berdasarkan Tingkat Pendidikan....	8
Gambar 3. 1 Pengukuran IKU DINSOSPM Tahun 2023	32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja.

Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.



Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selaku unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat, dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan : (1) rencana strategis selama 5 tahun berupa Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 2019-2024; (2) rencana kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023, dan (3) Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023 yang memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.




Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Bidang Sosial, terdiri atas :
 1. Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial Serta Penanganan Bencana;
 2. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; dan
 3. Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat; dan
 2. Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN



Aparat Pemerintah

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat wajib didukung oleh SDM yang handal dan berkualitas. Sebagai salah satu unit kerja yang akan melahirkan berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka SDM merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Aparat Pemerintah yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1 DATA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER JANUARI 2023**

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Pegawai :	28	36	64
	a.PNS	10	13	23
	b.Honor Kontrak	18	23	41
2.	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :	10	13	23
	a. Golongan IV	3	2	5
	b. Golongan III	7	10	17
	c. Golongan II	-	1	1
	d. Golongan I	-	-	-
3.	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :	7	4	11
	a. Kepala Dinas	1	-	1
	b. Sekretaris	-	1	1
	c. Kepala Bidang	1	1	2
	d. Kepala Sub Bagian	2	-	2
	e. Kepala Seksi	3	2	5
	f. Kepala UPT	-	-	-
4	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :	10	13	23
	a. S2	3	1	4
	b. S1	5	9	13
	c. D3	-	2	2
	d. SLTA	2	1	3
	e. SLTP	-	-	-
5	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjurangan	5	4	9
	a. Diklat Pim II	1	-	1
	b. Spama/Diklat Pim III	1	2	3
	c. Adum/Adumla/Diklat PIM IV	3	2	5

Gambar 1. 3 Diagram Dukungan SDM DINSOSPM

Sumber : Data diolah DINSOSPM 2023




Gambar 1. 2 Diagram SDM berdasarkan jenis kelamin

Sumber : Data diolah DINSOSPM 2023

]


Komposisi Sumber Daya Manusia DINSOSPM menurut Jabatannya meliputi 1 (satu) orang Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, 3 (tiga) orang Pejabat Administrator yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2 (dua) orang Pejabat Pengawas yaitu Kasubag Umum Dan Kepegawaian serta Kasubag Perencanaan dan Keuangan, 7 (tujuh) orang Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) hasil Penyetaraan atau disebut juga Sub Koordinator dan 12 (dua belas) orang Pejabat Fungsional Umum dengan formasi seperti pada tabel dibawah ini :



Gambar 1. 3 Diagram Dukungan SDM DINSOSPM

Sumber : Data diolah DINSOSPM 2023

Potensi sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. 4 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sumber : Data diolah DINSOSPM 2023

Jika melihat grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa potensi sumber daya manusia di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat cukuplah besar untuk membantu meningkatkan kinerja organisasi dan mendukung pencapaian tujuan, mengingat pegawai dengan tingkat pendidikan strata satu (S1) berjumlah 13 orang atau sebesar 45% artinya hampir separuh pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ada pada tingkat pendidikan S1. Kemudian ada 4 Pegawai yang memiliki tingkat pendidikan hingga strata dua (S2) atau sebesar 11% dari total pegawai.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Selain jumlah ASN yang memadai, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat juga didukung Tenaga Honorer/juga memiliki SDM dengan status non aparatur atau pendamping sosial berbasis masyarakat atau relawan yang tersebar di berbagai daerah dengan lokus wilayah : Kecamatan dan Kelurahan/Kelurahan. Keberadaan SDM non aparatur tersebar di seluruh wilayah Kota


Tarakan. SDM non aparatur merupakan para relawan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), karang Taruna dan Pendamping Sosial lainnya serta penyelenggara pelayanan sosial pada lembaga kesejahteraan sosial,

Selain komposisi jumlah ASN yang memadai, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat juga didukung Tenaga Honorer dengan komposisi tenaga honorer seperti pada gambar berikut :

Tabel 1. 2 Data Tenaga Honorer Di Lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Tarakan

NO	TENAGA KERJA	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN								KET
		L	P	S2	S1	D3	D1	SLTA	SLTP	SD	TS	
1	Honorer Administrasi	2	2	-	2	2	-	4	-	-	-	
2	Petugas Keamanan	5	-	-	-	-	-	3	2	-	-	
3	Petugas Kebersihan	1	2	-	-	-	-	3	1	-	-	
JUMLAH		8	4	-	2	2	-	10	3	-	-	

Sumber : Data diolah DINSOSPM 2023



Gambar 1. 5 Grafik Jumlah Tenaga Honorer Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber : Data diolah DINSOSPM 2023

Berdasarkan data yang disajikan di atas, jumlah pegawai selain ASN adalah 12 orang dengan skema tingkat pendidikan Sarjana sebesar 12,5% , D3 sebesar 12,5%, sebagian besar SLTA sebesar 62,5% dan SLTP sebesar 18,75%. Dengan skema jumlah



dan tingkat Pendidikan ASN dan Non ASN DINSOSPM serta kemampuan masing-masing pegawai yang telah memahami tugas pokok dan fungsinya dan bekerja secara profesional, diharapkan dapat menjadi potensi besar bagi DINSOSPM dalam mendukung kinerja dinas mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kota Tarakan.

A. ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dalam penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat diambil sari sesuai dengan tugas dan pokok Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat didalam identifikasi permasalahan yang disebut sebelum dan yang juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, yang bertugas membantu Walikota Tarakan selaku Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan Strategi Kebijakan secara teknis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berusaha melakukan analisa terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factor*) baik faktor-faktor internal maupun eksternal pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Berdasarkan identifikasi masalah, telaahan visi dan misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), telaahan Renstra K/L dan Provinsi Kaltara serta telaahan tata ruang wilayah, maka dapat diidentifikasi 6 (enam) Isu Strategis sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Penanganan dan Pelayanan Sosial bagi PMKS
2. Belum Optimalnya Layanan Rehabilitasi Sosial Luar Panti
3. Belum Optimalnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pembangunan Kessos
4. Belum Maksimalnya Pemberdayaan dan Pembinaan PMKS
5. Belum Maksimalnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat/Swadaya Masyarakat.
6. Belum Optimalnya Birokrasi dan Tata Kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang berkaitan dengan pelayanan kepada aparatur dan masyarakat, maka dapat diidentifikasi 2 (dua) klasifikasi permasalahan pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu permasalahan pada bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu adanya Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai simpulan hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kota Tarakan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk melakukan rehabilitasi sosial.
2. Belum akuratnya Data Kemiskinan Kota Tarakan yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan.
3. Belum optimalnya fungsi pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan kurangnya sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat sehingga masih terpusat pada Dinas Sosial.
4. Belum sebandingnya proporsi penerima bantuan bagi PMKS dan pemberian bantuan sosial belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.
5. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam mencegah bencana terhadap kesiapsiagaan bencana Kota Tarakan. (bukan kewenangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)
6. Belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota.
7. Belum memadainya persediaan sandang dan pangan terhadap kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana di Kota Tarakan.
8. Belum optimalnya penampungan sementara bagi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten kota untuk dipulangkan ke Kelurahan/kelurahan asal.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat



9. Belum optimalnya koordinasi antara instansi kota dalam menangani korban tindak kekerasan.
10. Masih kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kualitas dalam penanganan masalah sosial di Kota Tarakan.
11. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya tingkat pengelolaan data PMKS di Kota Tarakan.
12. Masih tingginya kelompok keluarga miskin di Kota Tarakan dan kurangnya pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat keluar dari garis kemiskinan secara mandiri.
13. Masih tingginya jumlah disabilitas yang belum terampil.
14. Faktor penurunan keharmonisan keluarga.
15. Belum adanya Peraturan Wali Kota terkait Gelandangan dan Pengemis.
16. Masih kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kualitas dalam penanganan masalah sosial di Kota Tarakan.
17. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparatur Kelurahan terkait pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Kelurahan serta peraturan yang terkait.
18. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat kelurahan.
19. Belum optimalnya ketersediaan Profil Kelurahan di Kota Tarakan.
20. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan.
21. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Kelurahan) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit).
22. Sumber daya alam perKelurahan belum dikelola secara maksimal.
23. Penyebarluasan teknologi perKelurahan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam kurun waktu

2019-2024, adalah sebagai berikut.



1. Belum Optimalnya Penanganan dan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum memiliki sarana dan prasarana yang optimal untuk penanganan dan pelayanan sosial karena :

- a. Perbedaan permasalahan sosial di setiap wilayah kecamatan/kelurahan yang ada di Kota Tarakan dan belum memiliki kerjasama dan sarana sosial yang memadai dan merata.
- b. Rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk bersama pemerintah memecahkan masalah sosial di masyarakat.
- c. Belum tersedianya data kemiskinan yang rinci sebagai acuan terbaik untuk pemberian bantuan sosial bagi PMKS sehingga pemberian bantuan belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

2. Belum Maksimal Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat/Swadaya

Masyarakat

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum optimal memberikan pelayanan dan pembinaan kepada kelembagaan masyarakat secara keseluruhan dikarenakan sebagai berikut :

- a. Keterbatasan sumber daya manusia, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang memiliki disiplin ilmu tentang pemberdayaan masyarakat.
- b. Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan tingkat kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat kelurahan.
- c. Belum tersedianya Data Profil Kelurahan di Kota Tarakan sehingga penggambaran potensi kelurahan dan tingkat perkembangan kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan kelurahan.
- d. Belum terlaksananya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat



- e. Belum terlaksananya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat Kelurahan, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan Kelurahan.
- f. Belum terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2007.
- g. Belum terlaksananya pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan kompetensi, jenis dan variasi pelatihan terkait dengan ketersediaan modul pelatihan yang sesuai dengan kemajuan jaman masih relatif sedikit/terbatas baik untuk kelembagaan masyarakat, pemerintahan daerah maupun pemerintahan Kelurahan.
- h. Minimnya penganggaran untuk penanganan Kelembagaan Masyarakat yang di alokasikan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Antar SKPD dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Visi Kota Tarakan Th. 2019 - 2024

Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, disertai rencana kerja serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Tarakan.

Pernyataan Visi, Misi Kota Tarakan periode 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tarakan sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi dan Misi Kota Tarakan. Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan 2019-2024, adalah:

“Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui *Smart City*”

B. Misi Kota Tarakan Tahun. 2019 - 2024

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan beberapa Misi pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan 2019-2024, yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.

3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.
4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.
5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan.
6. Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

C. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maka telah dirumuskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2019-2024, Adapun Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
3. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah.

Disamping merumuskan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, maka ditetapkan Indikator Sasaran dalam periode Tahun 2019-2024, sebagai berikut :



1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
 - a. Indikator : Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial
2. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS (Balita Terlantar, Anak Terlantar Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti).
 - a. Indikator : Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti yang terpenuhi Kebutuhannya.
3. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial.
 - a. Indikator : Persentase Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhinya Kebutuhannya Pada Saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah.
4. Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
 - a. Indikator : Persentase Pengelolaan TMP.
5. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dalam Melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
 - a. Indikator : Persentase Penerbitan izin dan rekomendasi.
6. Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.
 - a. Indikator : Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif
7. Meningkatnya Kompetensi Profesi Pekerja Sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
 - a. Indikator : Persentase Profesi Pekerja Sosial yang ditingkatkan kompetensinya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial
8. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - a. Indikator : Nilai/Predikat AKIP oleh APIP

Sasaran pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah memberikan pembinaan dan pengembangan baik dalam bentuk penyuluhan, pelatihan ketrampilan, praktek belajar kerja dan pemberian bantuan sosial yang mengutamakan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan penilaian LKIP.

Sebagaimana dihasilkan pada Sasaran Pelayanan Jangka Menengah sesuai dengan tabel berikut dibawah ini :

dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Berikut ini keterkaitan visi dan misi Kota Tarakan dengan tujuan dan sasaran DINSOSPM beserta indikator dan targetnya pada tabel 2.1 seperti dibawah ini :



Tabel 2.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DIFINISI	TARGET AWAL RENSTRA	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PPKS YANG MENERIMA BANTUAN DIBAGI DENGAN JUMLAH PPKS YANG TERDATA	74,25	78,00	80,00	82,00	84,00
		Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan dan pengemis diluar panti dikali 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah dibagi jumlah korban bencana alam dan sosial dikali 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase pengelolaan TMP	Jumlah pengelolaan TMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS Yang Terlatih	Jumlah PSKS Yang Terlatih dibagi jumlah tenaga PSKS dikali 100%	41,00	46,00	50,00	65,00	75,00
			Persentase penerbitan izin dan rekomendasi	Persentase penerbitan izin dan rekomendasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dibagi dengan jumlah lembaga masyarakat yang aktif dikali 100%	100%	97,00	98,00	99,00	100,00
			Persentase kelompok usaha ekonomi masyarakat, posyantek, pengiat dan pelaku teknologi tepat guna (TTG)	Jumlah kelompok usaha ekonomi, posyantek dan pengiat TTG dibagi jumlah kelompok usaha ekonomi, posyantek dan pengiat TTG yang aktif dikali 100%	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Persentase tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya tata kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	-	64,00 / B	66,00 / B	70,00 / B	72,00 / B

Sumber : Renstra Perubahan DINSOSPM Tahun 2019-2024

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2023 disusun dengan mengacu pada dokumen RENSTRA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023, serta dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) dan Perubahannya Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial	82%
2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhinya Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah.	100%
4	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan TMP	100%
5	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dalam Melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penerbitan izin dan rekomendasi	100%
6	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100%
7	Meningkatnya Kompetensi Profesi Pekerja Sosial dalam memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Profesi Pekerja Sosial yang ditingkatkan kompetensinya dalam memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	100%
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai/Predikat AKIP oleh APIP	66/B





Untuk mencapai 8 (Delapan) sasaran strategis yang terdiri atas 8 (delapan) indikator kinerja sasaran di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan diatas, maka dibutuhkanlah strategi melalui 8 (delapan) program kerja dan 14 (empat belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.6.192.151.492,-

Adapun Program/kegiatan/subkegiatan prioritas dan pendukung sasaran strategis DINSOSPM tertuang pada tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2. 3 Program Dan Kegiatan Prioritas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	100 %	Rp. 9.956.880
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
1		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	35 Orang	Rp. 9.956.880
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	78 %	Rp. 85.487.100
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
2		Pendaftaran Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	10000 Orang	Rp. 49.999.795
3		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota	7043 Keluarga	Rp. 15.499.680
4		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota	9460 Orang	Rp. 19.987.625
	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhannya	100 %	Rp. 189.068.236

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
5		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	Rp. 29.370.000
6		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	Rp. 11.000.000
7		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	Rp. 49.803.900
8		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	Rp. 29.979.360
9		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Rp. 9.984.220
10		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Rp. 14.048.392
11		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	Rp. 5.333.000
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
12		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang	Rp. 39.549.364
	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial	100 %	Rp. 50.000.000
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
13		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	298 Orang	Rp. 50.000.000

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	100 %	Rp. 76.944.340
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
14		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	Rp. 76.944.340
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kategori kelurahan	100 %	Rp. 24.984.770
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
15		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	100 persen	Rp. 24.984.770
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	100 %	Rp. 2.039.688.330
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
16		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Lembaga	Rp. 159.688.370

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
17		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	7 Unit	Rp. 730.000.000
18		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Rp. 19.999.960
19		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Dokumen	Rp. 1.000.000.000

Sumber : Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2023 DINSOSPM

Program prioritas dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023 terdiri dari 7 (tujuh) program prioritas, 8 (delapan) kegiatan dan 19 (sembilanbelas) sub kegiatan prioritas. Selanjutnya untuk program pendukung terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 4 Program dan Kegiatan Pendukung Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	Rp. 3.716.021.836
			Nilai SAKIP	66/B	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang/bulan	Rp. 3.372.276.787
2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Rp. 54.246.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
3		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Rp. 8.750.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4		Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 2.494.580
5		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp. 32.013.720
6		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp. 15.002.860
7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Rp. 20.997.400
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
8		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Rp. 46.337.813

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
9		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp. 1.800.000
10		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 91.900.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
11		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Rp. 3.000.000
12		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Rp. 57.202.676
13		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Rp. 10.000.000

Sumber : Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2023 DINSOSPM

Dari tabel diatas Program Pendukung DINSOSPM terdapat 1 program pendukung, 6 kegiatan pendukung dan 13 sub kegiatan pendukung DINSOSPM.

B. Indikator Kinerja Utama

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian prioritas dari acuan pelaksanaan sasaran strategis, Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024, dimana terdapat 8 indikator kinerja utama, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama DINSOSPM Tahun 2019-2024

NO.	SASARAN	No.	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RUMUS	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	%	$\frac{\sum \text{Jumlah PPKS yang Diberikan Bantuan Sosial}}{\sum \text{Jumlah PPKS yang Seharusnya Menerima Bantuan Sosial}} \times 100 \%$	Bidang Sosial	Kepala Bidang Sosial
2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis) di Luar Panti	2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan & Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya	%	$\frac{\sum \text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\sum \text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di daerah yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti}} \times 100 \%$	Laporan SPM	Kepala Bidang Sosial
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	3	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	%	$\frac{\sum \text{Jumlah Korban Bencana alam dan sosial di daerah yang terpenuhi kebutuhannya}}{\sum \text{Jumlah Korban Bencana alam dan sosial di daerah yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah}} \times 100 \%$	Laporan SPM	Kepala Bidang Sosial
4	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	4	Persentase Pengelolaan TMP	%	$\frac{\sum \text{Jumlah Pengelolaan TMP}}{\sum \text{Jumlah TMP yang dikelola}} \times 100 \%$	Bidang Sosial	Kepala Bidang Sosial

NO.	SASARAN	No.	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RUMUS	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dalam Melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	5	Persentase Penerbitan izin dan rekomendasi	%	$\frac{\sum \text{Jumlah penerbitan izin dan rekomendasi}}{\sum \text{Jumlah izin dan rekomendasi yang diterbitkan}} \times 100 \%$	Bidang Sosial	Kepala Bidang Sosial
6	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	6	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	$\frac{\sum \text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif}}{\sum \text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan}} \times 100 \%$	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7	Meningkatnya Kompetensi Profesi Pekerja Sosial dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	7	Persentase Profesi Pekerja Sosial yang ditingkatkan Kompetensinya dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	$\frac{\sum \text{Jumlah Pekerja Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial}}{\sum \text{Jumlah Peksos yang Tersedia di Dinsos PM Tarakan}} \times 100 \%$	Bidang Sosial	Kepala Bidang Sosial
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	8	Nilai/Predikat AKIP oleh APIP	<i>berdayaan Mas</i>	$\sum \text{Nilai SAKIP}$	Sekretariat	Sekretaris

Sumber : Renstra Perubahan DINSOSPM Tahun 2019-2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Dalam beberapa Peraturan diatas, mengamanatkan bahwa Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing- masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Sosial dan Pemberdayaan



Masyarakat.

Pelaporan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, analisis Pengukuran kinerja, Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran Penghargaan yang diterima oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target dan capaian tahun lalu,. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran Capaian Kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam Laporan Kinerja ini, Pengukuran Kinerja mencakup 3 (tiga) unsur utama, yaitu :

- 1) Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (*output*), dengan cara membandingkan antara target output yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan realisasi yang dicapai.
- 2) Pengukuran Kinerja Tujuan dan Sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan antara target outcome yang ditetapkan dari



masing-masing indikator kinerja dengan realisasi yang dicapai.

- 3) Pengukuran Kinerja Anggaran, yang diarahkan pada pengukuran masing-masing anggaran untuk tiap-tiap kegiatan, dengan cara membandingkan antara target (pagu) anggaran yang ditetapkan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Selanjutnya hasil Pengukuran Capaian Kinerja terhadap seluruh capaian target Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan dan Realisasi Anggaran dilakukan dengan menggunakan format Pengukuran Capaian Kinerja sebagaimana termuat pada Bab III Laporan Kinerja ini.

Dengan Pengukuran Capaian Kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat maka diharapkan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Nilai Peringkat Kinerja
DINSOSPM Tahun 2023**

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	90 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 s/d <90	Tinggi
3	66 s/d <75	Sedang
4	51 s/d <65	Rendah
5	0 s/d <50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota tarakan pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel 3.2 dibawah ini:



**Tabel 3. 2 Capaian Kinerja DINSOSPM
Tahun 2023**

No.	SasaranStrategis	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	5	6	7
1.	Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh Bantuan Sosial	82,00%	95,43%	116,38%
2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis di Luar Panti	2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhi KebutuhanDasarnya	100,00%	100,00%	100,00%
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	3	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang TerpenuhiKebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	100,00%	100,00%	100,00%
4	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	4	Persentase Pengelolaan TMP	100,00%	100,00%	100,00%
5	Meningkatnya Pemberdayaan sosial dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial	5	Persentase Penerbitan izin dan rekomendasi	100,00%	100,00%	100,00%
6	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	6	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%	98,41%	98,41%
7	Meningkatnya Kompetensi Profesi Pekerja Sosial dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	7	Persentase Profesi Pekerja Sosial yang ditingkatkan Kompetensinya dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	100,00%	100,00%	100,00%
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	8	Nilai/Predikat AKIP oleh APIP	66/B	63,83%	96,71%
CAPAIAN KINERJA						101.43%

*) 63,83 adalah Nilai SAKIP Tahun 2022 karena SAKIP DINSOSPM Tahun 2023 belum dievaluasi.Sumber : Data diolah DINSOSPM Tahun 2022

Pencapaian kinerja 8 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut pada tabel 3.3 dibawah ini :



Tabel 3. 3 Predikat Nilai Capaian Kinerja DINSOSPM Tahun 2023

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah
1	90 ≥ 100	Sangat Tinggi	8
2	76 s/d <90	Tinggi	-
3	66 s/d <75	Sedang	-
4	51 s/d <65	Rendah	-
5	0 s/d <50	Sangat Rendah	-
Total Sasaran			8


Sumber : Permendagri 86 tahun 2017

Melihat pada tabel 3.2 capaian kinerja DINSOSPM tahun 2023 tertinggi yaitu pada 8 (Delapan) indikator kinerja sasaran (1) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh Bantuan Sosial, dengan target 82,00% realisasi 95,43% dengan tingkat capaian sebesar 116,38% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Selanjutnya capaian (2) Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya mencapai 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), capaian (3) Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), (4) Persentase Pengelolaan TMP mencapai 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), (5) Persentase Penerbitan Izin dan Rekomendasi capaian mencapai 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), (6) Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif terealisasi 98,41% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), (7) Persentase Profesi Pekerja Sosial yang Ditingkatkan Kompetensinya dalam memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial capaian mencapai 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), serta (8) Nilai/Predikat AKIP oleh APIP 63,83 adalah Nilai SAKIP Tahun 2022 capaian sebesar 96,71% .dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.

Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu 101,43% dengan predikat kinerja sangat tinggi (ST).



Berikut adalah Pengukuran IKU DINSOSPM Tahun 2023 seperti pada gambar 3.1 dibawah ini :



Gambar 3. 1 Pengukuran IKU DINSOSPM Tahun 2023
Sumber : Data diolah DINSOSPM

Melihat pada grafik 3.1 tentang pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) DINSOSPM Tahun 2023 dari IKU 1, IKU 2, IKU 3, IKU 4, IKU 5, IKU 6, IKU 7 dan IKU 8, dengan predikat kinerja tertinggi di IKU 1 sampai dengan predikat kinerja SangatTinggi (ST) sebesar 116,38%. Jika dilakukan perhitungan capaian rata-rata Indikator Kinerja Utama (IKU) DINSOSPM tahun 2023 adalah sebesar 101,43% dengan predikat Sangat Tinggi (ST).

B. Analisis Pengukuran Kinerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 :

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh Bantuan Sosial

Sasaran Strategis 1 :

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat



terpenuhi, kebutuhan hidupnya (jasmani dan rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

Dasar hukum Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui bahwa terjadi penambahan jumlah PPKS, yang mana jika tahun sebelumnya jumlah PPKS hanya sebanyak 22 jenis, saat ini bertambah menjadi 26 jenis PPKS. Adapun empat jenis PPKS baru yang dicantumkan dalam Permensos RI tersebut meliputi kategori Anak dengan Kedisabilitas, Pemulung, Kelompok Minoritas serta Korban Trafficking.

Berikut beberapa Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2023 seperti pada gambar dibawah ini :



*Gambar 3. 2 Rapat Evaluasi Program Sembako Untuk Bantuan Sosial (Kegiatan PPKS)
Sumber : Dokumentasi Bidang Sosial DINSOSPM*



Gambar 3. 3 Sumber : Data diolah DINSOSPM Dokumentasi Rapat Evaluasi Program Sembako Bulan Maret s/d Agustus Th.2023 Tanggal 18 Oktober 2023



Gambar 3. 4 Sumber : Data diolah DINSOSPM Dokumentasi Rapat Evaluasi Kinerja TKSK dan PSM Terkait Data PPKS Kota Tarakan Tanggal 13 November 2023

Data Jumlah PPKS/PMKS yang mendapatkan bantuan sosial baik yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota yang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah dan penanganan PPKS Kota Tarakan difasilitasi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Dapat dilihat dari Tabel 3.4



Tabel 3.4
Data Pemuktahiran Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Kota Tarakan
Tahun 2023

No	Jenis PMKS	Tahun 2022		Tahun 2023	
1	Anak Balita Terlantar	2	Orang	1	Orang
2	Anak Terlantar	7	Orang	1	Orang
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	40	Orang	13	Orang
4	Anak Jalanan	119	Orang	0	Orang
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	-	Orang	230	Orang
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	0	Orang	0	Orang
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	Orang	1	Orang
8	Lanjut Usia Terlantar	89	Orang	20	Orang
9	Penyandang Disabilitas	939	Orang	682	Orang
10	Tuna Susila	27	Orang	23	Orang
11	Gelandangan	0	Orang	30	Orang
12	Pengemis	5	Orang	5	Orang
13	Pemulung	31	Orang	30	Orang
14	Kelompok Minoritas	6	Orang	0	Orang
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)	7	Orang	0	Orang
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	1	Orang	0	Orang
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	1	Orang	43	Orang
18	Korban Trafficking	1	Orang	5	Orang
19	Korban Tindak Kekerasan	0	Orang	0	Orang
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	26	Orang	0	Orang
21	Korban Bencana Alam & Korban Bencana Sosial	147	Orang	1440	Orang
22	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	968	Orang	1107	Orang
23	Fakir Miskin	8250	Orang	7001	Orang
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1	Orang	0	Orang
25	Komunitas Adat Terpencil	0	Orang	0	Orang
Jumlah Keseluruhan		10.667	Orang	10.632	Orang

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya dengan baik program penanggulangan kemiskinan daerah dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik dana yang bersumber dari APBN< APBD Provinsi dan APBD Kota.
2. Dilakukannya verifikasi dan validasi KPM langsung oleh PSM (Pekerja Sosial



Masyarakat) atau TKSM (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat) yang berada di setiap kelurahan sehingga penerima bantuan tepat sasaran.

3. Dilakukannya pendampingan KPM, BPNT/PKH sehingga Penyaluran bantuan dapat tepat waktu.
4. Tersedianya petugas Satuan Bakti Pekerja Sosial Anak (Sakti Peksos Anak), petugas pendamping untuk lanjut Usia/Penyandang Disabilitas/ Day Care
5. Terlaksananya monitoring dan reviu secara berkala sehingga pencapaian sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS/PPKS tepat waktu.



Gambar 3. 5 Sumber : Data diolah DINSOSPM Dokumentasi Monitoring dan Reviu



Gambar 3. 6 Sumber : Data diolah DINSOSPM Dokumentasi Penyerahan Kartu KKS KPM PKH Di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat



Gambar 3. 7 Sumber : Data diolah DINSOS

Dokumentasi Pertemuan P2K2 KPM PKH

Untuk menghitung Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial di tahun 2023, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan Rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah PPKS yang Diberikan Bantuan Sosial}}{\sum \text{Jumlah PPKS yang Seharusnya Menerima Bantuan Sosial}} \times 100 \%$$

$$\frac{10.636}{11.145} \times 100\% = 95,43\%$$

Tabel 3.5

Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun Keempat 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian Kinerja akhir RPJMD (%)	Program	Anggaran	
		Target (%)	Realisasi (%)					Pagu	Realisasi
Terpenuhinya kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh Bantuan Sosial	82,00%	95,43%	116,38%	76%	100%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	85.487.100	84.322.910




Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2020- 2023

SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)
Terpenuhinya kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh Bantuan Sosial	80,99%	100%	82,39%	95,43%

Rata-rata Tingkat Capaian Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dari Th. 2020 s/d 2023 dengan predikat kinerja sangat tinggi (ST).

Berikut adalah *Pengukuran Capaian Realisasi* Tahun 2020 s/d 2023 untuk Sasaran Strategis 1, dapat terlihat pada gambar 3.8 dibawah ini :




Gambar 3. 8 Sumber : Data diolah DINSOSPM

Diagram **Realisasi Capaian** Sasaran Strategis 1



Berikut adalah *Pengukuran Capaian Kinerja* DINSOSPM Tahun 2020 s/d 2023 untuk

Sasaran Strategis 1, dapat terlihat pada gambar 3.9 dibawah ini :



Gambar 3.9 Sumber : Data diolah DINSOSPM

Grafik **Capaian Kinerja** Sasaran Strategis 1

Berdasarkan Gambar 3.8 dan Gambar 3.9 dapat diketahui bahwa realisasi capaian tahun 2023 Realisasi untuk Sasaran Strategi 1 sebesar 95,43% dengan kategori SANGAT TINGGI, melebihi target sasaran yang ingin dicapai sebesar 82,00%, dengan capaian Kinerja Th. 2023 sebesar 116,38%, demikian juga dengan 3 tahun sebelumnya bisa dilihat pada Tabel 3.6, dimana pada Th. 2020 realisasi capaian sebesar 80,99% dengan Capaian Kinerja mencapai 106,56% dengan kategori SANGAT TINGGI, pada Th. 2021 realisasi capaian mengalami peningkatan dengan capaian realisasi sebesar 100% dengan Capaian Kinerja juga kembali meningkat menjadi sebesar 131,57% dengan kategori SANGAT TINGGI hal ini dikarenakan pada Th 2020 S/d Th 2021 terjadinya Covid 19 sehingga penerima bantuan mengalami peningkatan. Namun pada Th. 2022 Capaian Kinerja kembali mengalami penurunan namun demikian jumlah penerima bantuan Th. 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan target yang ingin dicapai, maka karena itu realisasi capaian pada Th. 2022 tetap mengalami peningkatan dengan realisasi capaian sebesar 82,39% dan dengan



Capaian Kinerja sebesar 102, 99% dengan Kategori SANGAT TINGGI, walaupun nilai capaiannya lebih rendah jika dibandingkan dengan capain Th. 2021. Sedangkan di Th. 2023 realisasi capaian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan realisasi capaian sebesar 95,43% Capaian Kinerja dalam Sasaran Strategis 1 ini mengalami peningkatan sebesar 116,38% dengan Kategori SANGAT TINGGI, hal ini disebabkan adanya penduduk luar Kota Tarakan yang diberikan bantuan dimana penerima bantuan tersebut berdomisili/berada di kota tarakan pada saat bantuan disalurkan.

Terealisasi sebesar 95,43% dari target sebesar 82,00% dan realisasi capaian Terpenuhiya kebutuhan Dasar PPKS 116,38%, Hal ini disebabkan karena persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial meningkat dibandingkan tahun 2022. Jumlah data PMKS yang menerima bantuan Tahun 2022 sebanyak 8.164 KPM sedangkan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan di Tahun 2022 sebanyak 9.460 KPM. Di Tahun 2023 Jumlah data PMKS yang menerima bantuan sebanyak 10.636 KPM sedangkan Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan di Tahun 2023 sebanyak 11.145 KPM.

Program yang telah dilaksanakan adalah pemberian sembako tunai melalui PT. Pos Indonesia dan BNI, dan Program Keluarga Harapan atau disebut juga PKH.

Dengan meningkatnya jumlah penerima bantuan yang cukup tinggi di Tahun 2023 dikarenakan terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sasaran, dimana kegiatan tersebut meliputi; Data Pemutakhiran Potensi dan Sumber Kesejahteraan, Sosial (PSKS) dan Data Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Disamping faktor pendukung capaian Data Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan sosial baik yang bersumber dana dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota yang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah dan penanganan PPKS Kota Tarakan difasilitasi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :



Tabel 3.7

Data Pemutakhiran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2023

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Pekerja Sosial Profesional	2 Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) / TKSM	23 Orang
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	64 Orang
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	15 Orsos
5	Karang Taruna (KT)	20 lembaga
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Orsos
7	Keluarga Pioner	0 KK
8	Wahana Keluarga Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	13 Orsos
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0 Orang
10	Penyuluh Sosial	3 Orang
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	4 Orang
12	Dunia Usaha	0 Orang

Dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penanganan PMKS di daerah maka dilaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan PMKS di daerah yang merupakan program bantuan sosial dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI, dengan data sebagai berikut :

Tabel 3.8

Data Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2023



No	Jenis Program	Th. 2022	Th. 2023
1	Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)	4.419 KPM	4.531 KPM
2	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	24 KPM	25 KPM
3	Fasilitasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	3.714 KK	6.967 KK
4	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	66.107 Jiwa	55.828 Jiwa
5	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Pemerintah Provinsi Kaltara	4.253 Jiwa	8.429 Jiwa
6	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI D) Pemerintah Daerah	19.756 Jiwa	26.643 Jiwa
7	Bantuan Pembiayaan Berobat Warga Miskin	17 Jiwa	11 Jiwa
8	Bantuan Pembiayaan Perawatan Medis Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	7 Jiwa	11 Jiwa
9	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) PKH	27 Jiwa	63 Jiwa
10	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Disabilitas (UEP Disabilitas)	- Jiwa	- Jiwa
11	Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	17 Jiwa	20 Jiwa
12	Tabungan Sosial Anak (TASA)	0 Anak	0 Anak
13	Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	165 Jiwa	28 Jiwa
14	Pelayanan Home Care Lanjut Usia	165 Jiwa	28 Jiwa
15	Progres Lanjut Usia (Lansia)	3 Jiwa	3 Jiwa
16	Bantuan Biaya Pemulangan Orang Terlantar dan/atau Korban Trafficking	30 Jiwa	5 Jiwa
17	Bantuan Korban Bencana Alam	65 KK	135 KK
18	Bantuan Korban Bencana Sosial/Kebakaran	82 Jiwa	1305 Jiwa
19	Bantuan UEP Tuna Susila Eks Lokalisasi	23 Jiwa	23 Jiwa
20	Program NAPZA AFTER CARE	43 Jiwa	43 Jiwa
21	Bantuan Kedaruratan Lansia	- Jiwa	15 Jiwa
22	Bantuan Progres Lanjut Usia (Lansia)	48 Jiwa	3 Jiwa

Namun ada beberapa hal yang harus dihadapi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya melaksanakan Program dan kegiatan dengan sasaran Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS. Yang mana dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tersebut menjadi kendala dan masalah bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Dengan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial ini



umumnya bersifat teknis antara lain sebagai berikut :

1. Kartu KPM aktif yang tidak terisi nominal bantuan;
2. Kartu KPM yang tidak terdistribusi ke penerima bantuan;
3. KPM Aktif tidak masuk daftar BDT atau DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
4. KPM PKH belum semuanya terdaftar sebagai KPM BPNT;
5. Kuota BSP (Bantuan Sosial Pangan) Kota Tarakan sudah terpenuhi sehingga KPM PKH yang mengalami gagal Burekol (Buka Rekening Kolektif) tidak dapat menerima BPNT;
6. Pergantian pengurus KPM sehingga buku tabungan dan ATM belum diterima oleh KPM;
7. Perbedaan pemahaman antara Bulog dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat perihal supplier beras untuk penyaluran BPNT.

Dan masalah tersebut dapat ditindaklanjuti dengan antara lain sebagai berikut :

1. Menyampaikan surat ke Kementerian Sosial RI terhadap Kartu KPM aktif yang tidak terisi nominal bantuan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh HIMBARA pusat Cq. Bank BNI Cabang Tarakan sebagai Bank Penyalur;
2. Melakukan kunjungan bersama pihak bank dan pendamping PKH untuk pendistribusian kartu bantuan ke KPM lansia;
3. Melakukan rekonsiliasi pelaksanaan pendistribusian KKS-BPNT setiap bulan dengan pihak Bank BNI;
4. Mengusulkan KPM Aktif masuk daftar BDT atau DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Desil 4+;
5. Mengusulkan KPM PKH terdaftar sebagai KPM BPNT;
6. Mengusulkan penambahan kuota BSP (Bantuan Sosial Pangan) Kota Tarakan sehingga KPM PKH yang mengalami gagal Burekol (Buka Rekening Kolektif) dapat menerima BPNT;



7. Mengusulkan pergantian pengurus KPM sehingga buku tabungan dan ATM dapat diterima oleh KPM;
8. Melakukan edukasi ke setiap agen penyalur (e-Warong) untuk menggunakan beras Bulog dan selanjutnya pihak Bulog mempermudah agen penyalur dalam hal pembayaran setelah beras Bulog terjual.



Gambar 3. 10 Sumber : Data diolah DINSOS

Dokumentasi Penyaluran Langsung ke Rumah KPM BPNT

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 :

Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis diluar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhannya.

Sasaran Strategis 2 :

Luar Panti adalah perbandingan antara jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti sosial terhadap total populasi penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial, dalam satuan persen, dihitung secara akumulasi selama 1 (satu) tahun. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Terlantar adalah kondisi seseorang yang



tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi (upaya atau usaha yang dilakukan dalam rangka mengembalikan sesuatu pada fungsinya atau kegunaannya atau manfaatnya seperti semula) dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Layanan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: 1. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari; 2. sandang; 3. alat bantu; 4. perbekalan kesehatan; 5. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar; 6. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, serta masyarakat; 7. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak; 8. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; 9. penelusuran keluarga; 10. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan 11. rujukan. Layanan pemenuhan kebutuhan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota, maka pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan memberikan Pelayanan Dasar pada SPM Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :

- a. Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Untuk menghitung Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di tahun 2023, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan



Rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\sum \text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di daerah yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti}} \times 100 \%$$

$$\frac{146 \text{ jiwa}}{146 \text{ jiwa}} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 3.9
Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis di Luar Panti Tahun Keempat 2023

SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Tahun2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian Kinerja akhir RPJMD (%)	Program	Anggaran	
		Target(%)	Realisasi (%)					Pagu	Realisasi
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis di Luar Panti Tahun Keempat 2023	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhi KebutuhanDasarnya	100%	100%	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	189.068.236	131.237.793


Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis di Luar Panti Tahun 2020- 2023

SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis di Luar Panti Tahun Keempat 2023	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhi KebutuhanDasarnya	100,00%	100,00%	88,28%	100,00%



Rata-rata Tingkat Realisasi Capaian Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dari Th. 2020, 2021 dan 2023 dengan predikat kinerja SANGAT TINGGI (ST), sedangkan pada Th. 2022 Capaian Realisasi dan Capaian Kinerja masuk dalam Kategori Predikat Kinerja TINGGI .

Berikut adalah *Pengukuran Capaian Realisasi* Tahun 2020 s/d 2023 untuk Sasaran Strategis 2, dapat terlihat pada gambar 3.11 dibawah ini :




Gambar 3. 11 Sumber : Data diolah DINSOSPM

Diagram **Realisasi Capaian** Sasaran Strategis 2



Berikut adalah *Pengukuran Capaian Kinerja* DINSOSPM Tahun 2020 s/d 2023 untuk Sasaran Strategis 2, dapat terlihat pada gambar 3.12 dibawah ini :



Gambar 3.12 Sumber : Data diolah DINSOSPM

Grafik **Capaian Kinerja** Sasaran Strategis 2

Berdasarkan Tabel 3.10 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 tercapai sebesar 100% dengan kategori SANGAT TINGGI, sebanding dengan target sasaran yang ingin dicapai sebesar 100%, dengan capaian Kinerja Th. 2023 sebesar 100%, demikian juga dengan 3 tahun sebelumnya bisa dilihat pada Gambar 3.10, dimana pada Th. 2020 Capaian Kinerja mencapai 100% dengan kategori SANGAT TINGGI, pada Th. 2021 Capaian Kinerja juga kembali meningkat menjadi sebesar 100% dengan kategori SANGAT TINGGI. Namun pada Th. 2022 Capaian Kinerja kembali mengalami penurunan hanya memperoleh capaian sebesar 88,28% lebih rendah dari target yang ditentukan pada Th. 2022, Namun demikian capaian kinerja di tahun 2022 termasuk kategori TINGGI, walaupun tidak sebanding dengan Tahun sebelum dan sesudahnya. Rendahnya capaian kinerja pada tahun 2022 disebabkan karena terbatasnya ketersediaan anggaran dan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, diantaranya ;

- Ada beberapa program yang realisasinya tidak bisa diprediksi, tergantung situasi/kondisi di lapangan seperti penyediaan permakanan tergantung klien terlantar



yang ada dan menginap di shelter Dinsos PM, Reunifikasi tidak sesuai dengan DPA tujuan daerah orang terlantar yang akan dipulangkan seperti Tarakan - Maumere, Tarakan - Bandung, Tarakan - Bengkulu, Tarakan - Jambi, Tarakan - Yogyakarta, Tarakan - Denpasar, Jakarta - Tarakan.

- Reunifikasi Banyak menggunakan Dana APBN Kemensos, Sentra, Balai, Dinas Sosial Provinsi kaltara karena klien yang dipulangkan banyak dalam kondisi sakit. Sehingga membutuhkan 12 seat kursi pesawat, pendamping media 2, oksigen, obat-obatan lainnya selama perjalanan dan penerbangan.

Contoh Lansia Mbah sripah Disabilitas fisik yang dipulangkan membutuhkan 12 Seat kursi, pendamping medis 2, oksigen sehingga menggunakan biaya dinas sosial provinsi kaltara yang membutuhkan dana sebesar 32 Juta Karena kondisi mbah sripah dalam keadaan bedridden (terbaring ditempat tidur karena sakit disabilitas fisik dan sakit tumor otak), dipulangkan ke daerah asalnya karena ada keluarga di Blora Jawa Tengah yang merawat. Sedangkan di Tarakan hidup dan tinggal sendiri kos di Juata Laut, Di Pulangkan Ke Cilacap.

- Untuk realisasinya mengikuti peristiwa/kejadian, klien terlantar yang ada dan tujuan sesuai dengan DPA yang ada di Seksi Rehabilitasi Sosial.

Sedangkan berdasarkan Tabel 3.9 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 tercapai sebesar 100% dengan kategori SANGAT TINGGI, setara dengan target sasaran yang ingin dicapai sebesar 100%, dengan capaian Kinerja Th. 2023 sebesar 100%, berbeda dengan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 88,28% dengan kategori TINGGI, Pencapaian 100% ini didukung besarnya anggaran untuk Rehabilitasi Sosial melalui program Rehabilitasi Sosial senilai Rp. 189.068.236,- dan melalui Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Anggaran Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar



Panti Sosial, Kegiatan dan didukung oleh beberapa Sub Kegiatan yaitu; Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Alat Bantu, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, Pemberian Layanan Kedaruratan, Pemberian Layanan Rujukan dan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan.

Capaian realisasi Sangat Tinggi ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

1. Tersedianya data PMKS terbaru untuk bahan penentuan sasaran
2. Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan serta kerjasama yang baik dengan instansi sosial Kabupaten/Kota, Masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan.

Ada beberapa faktor pendukung dalam tercapainya realisasi kinerja pada sasaran 2, antara lain, dapat dilihat pada Gambar dibawah ini;

1). PEMBERIAN ALAT BANTU



Gambar 3. 13 Sumber : Data diolah *DINSOS*

Dokumentasi Penyediaan Alat Bantu



Gambar 3. 14 Sumber : Data diolah *DINSOS*
Dokumentasi Penyediaan dan Penyerahan Alat Bantu



Gambar 3. 15 Sumber : Data diolah *DINSOS*
Dokumentasi Penyediaan Alat Bantu



Gambar 3. 16 Sumber : Data diolah *DINSOS*
Dokumentasi Penyediaan dan Penyerahan Alat Bantu Kepada Masyarakat



Gambar 3. 17 Sumber : Data diolah *DINSOS*

Dokumentasi Penyerahan Alat Bantu Kepada Masyarakat



Gambar 3. 18 Sumber : Data diolah *DINSOS*

Dokumentasi Penyerahan Alat Bantu

Dari yang terlihat pada Gambar 3.13 S/d 3.18, untuk Sasaran 2 telah terealisasinya capaian kinerja sebesar 100% melalui kegiatan alat bantu yang juga sebagai faktor pendukung dalam capaian tersebut.



2). PEMBERIAN LAYANAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPRITUAL DAN SOSIAL



Gambar 3. 19 Sumber : Data diolah *DINSOS*



Dari yang terlihat pada Gambar 3. 19, untuk Sasaran 2 telah terealisasinya capaian kinerja sebesar 100% melalui kegiatan Pemberian Layanan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial yang juga sebagai faktor pendukung dalam capaian tersebut, dimana dalam sub kegiatan tersebut telah terealisasi 20 alat bantu untuk 20 orang/jiwa, sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sebanyak 20 orang/jiwa.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 :

Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasar pada saat dan Setelah tanggap darurat Bencana Daerah yang memperoleh bantuan

Sasaran Strategis 3 :

Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat baik yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Bencana merupakan suatu bermacam macam peristiwa yang terjadi mengakibatkan dampak bagi populasi manusia seperti Bencana Sosial / Kebakaran pada tahun 2023 Sebanyak 1.305 jiwa merupakan bencana yang lebih banyak oleh kelalaian manusia, bencana alam sebanyak 135 KK, suatu peristiwa alam seperti peristiwa alam dapat berupa tanah longsor dan Gelombang Laut. Jika dibandingkan tahun sebelumnya korban bencana dan penerima bantuan korban bencana pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan terjadi banyak korban kebakaran akibat kelalaian manusia. Pada Tahun 2020 penerima bantuan korban bencana sebanyak 772 jiwa, di th 2021 sebanyak 448 jiwa dan di th 2022 sebanyak 146 jiwa sementara di tahun 2023 penerima bantuan sosial sebanyak 1.440 jiwa.



Relawan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut relawan, adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana.

Untuk menghitung Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang memperoleh bantuan sosial di tahun 2023, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\sum \text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah}} \times 100 \%$$

$$\frac{1.440}{1.440} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 3.11
Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Tahun Keempat 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian Kinerja akhir RPJMD (%)	Program	Anggaran	
		Target (%)	Realisasi (%)					Pagu	Realisasi
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penanganan Bencana	50.000.000	42.669.000



Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Tahun 2020- 2023

SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	100%	100%	99,31%	100%

Rata-rata Tingkat Capaian Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dari Th. 2020 s/d 2023 dengan predikat kinerja sangat tinggi (ST).

Berikut adalah *Pengukuran Capaian Realisasi* Tahun 2020 s/d 2023 untuk Sasaran Strategis 3, dapat terlihat pada gambar 3.20 dibawah ini :




Gambar 3. 20 Sumber : Data diolah DINSOSPM

Diagram **Realisasi Capaian** Sasaran Strategis 3



Berikut adalah *Pengukuran Capaian Kinerja* DINSOSPM Tahun 2020 s/d 2023 untuk Sasaran Strategis 3, dapat terlihat pada gambar 3.21 dibawah ini :



Gambar 3.21 Sumber : Data diolah DINSOSPM

Grafik **Capaian Kinerja** Sasaran Strategis 3

Berdasarkan Gambar 3.20 dan Gambar 3.21, dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 tercapai sebesar 100% dengan kategori SANGAT TINGGI, sebanding dengan target sasaran yang ingin dicapai sebesar 100%, dengan *Capaian Realisasi 100% dan Capaian Kinerja Th. 2023 sebesar 100%*, demikian juga dengan 3 tahun sebelumnya bisa dilihat pada Gambar 3.20 dan Gambar 3.21, dimana pada Th. 2020 dan Th 2021 Capaian Realisasi dan Capaian Kinerja mencapai 100% dengan kategori SANGAT TINGGI, Namun pada Th. 2022 baik *Capaian Realisasi maupun Capaian Kinerja* kembali mengalami penurunan hanya memperoleh capaian sebesar 99,31% lebih rendah dari target yang ditentukan pada Th. 2022, Namun demikian capaian kinerja di tahun 2022 termasuk kategori SANGAT TINGGI (ST), walaupun tidak sebanding dengan Tahun sebelum dan sesudahnya. Rendahnya capaian kinerja pada tahun 2022 disebabkan karena terbatasnya ketersediaan anggaran dan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu; Karena adanya keterbatasan anggaran maka untuk pengadaan natura



(makanan) tidak dapat terpenuhi. Kebutuhan dapur umum pasca bencana alam dan sosial tergantung koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan maupun relawan dan jika persediaan dana di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan karena tingginya jumlah bencana alam dan sosial, hanya sebatas kemampuan anggaran yang ada disamping itu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan menyediakan antara lain :

1. Tenda
2. Tenaga Relawan (TAGANA)
3. Dapur Umum

dan disamping itu juga adanya pendukung lainnya seperti mempersiapkan kebutuhan sandang yang berupa pakaian sekolah anak SD, selimut, baju hem, daster, kain sarung laki-laki, jarik/kain panjang untuk wanita. Dan untuk memulihkan trauma korban bencana petugas bekerja sama dengan relawan dan instansi terkait dan jika tidak bisa diatasi korban dirujuk kerumah sakit jiwa melalui pendampingan dari Kessos yang terlatih.

Sedangkan berdasarkan Gambar 3.18 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 tercapai sebesar 100% dengan kategori SANGAT TINGGI, setara dengan target sasaran yang ingin dicapai sebesar 100%, dengan capaian Kinerja Th. 2023 sebesar 100%, berbeda dengan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 99,32% dengan kategori SANGAT TINGGI, Pencapaian 100% ini didukung besarnya anggaran untuk Program Penanganan Bencana senilai Rp. 50.000.000,- dan melalui Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan didukung oleh Sub Kegiatan yaitu; Penyediaan Makan

Ada beberapa faktor pendukung dalam tercapainya realisasi kinerja pada sasaran 3, antara lain, dapat dilihat pada Gambar dibawah ini;



*Gambar 3. 22 Sumber : Data diolah DINSOSPM
Kinerja Sasaran Strategis 3
Bantuan bencana angin kencang di kelurahan karang Rejo tgl 13 Januari 2023*



*Gambar 3. 23 Sumber : Data diolah DINSOSPM
Kinerja Sasaran Strategis 3
Bantuan bencana kebakaran rumah kelurahan selumit pantai tgl 26 Januari 2023*



*Gambar 3. 24 Sumber : Data diolah DINSOSPM
Kinerja Sasaran Strategis 3
Bantuan bencana banjir dkeluran juata kerikil RT 02 tgl 31 Maret 2023*



*Gambar 3. 25 Sumber : Data diolah DINSOSPM
Kinerja Sasaran Strategis 3
Penyerahan bantuan bencana kebakaran rumah d kelurahan mamburungan timur
tanggal 22 April 2023*



*Gambar 3. 26 Sumber : Data diolah DINSOSPM
Kinerja Sasaran Strategis 3
Penyerahan bantuan bencana kebakaran d kelurahan sebengkong bulan mei*

Kegiatan di atas dapat dicapai dalam satu tahun anggaran dan didukung 1 (satu) sub kegiatan yaitu Penyediaan Makanan. Adapun hal lain yang mendukung tercapainya kinerja pada sasaran 3 ini, yaitu; penyediaan tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan psikososial. pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan, dukungan psikososial.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 :

Persentase Pengelolaan TMP

Sasaran Strategis 4 :

Menurut Permensos Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1, Taman Makam Pahlawan Nasional (TMP Nasional) adalah Taman Makam Pahlawan Nasional yang berada di Provinsi dan Kabupaten atau Kota di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

Taman Makam Pahlawan Kota Tarakan (TMP Kota Tarakan), merupakan Makam



Penghormatan bagi Pahlawan dari Kota Tarakan dan Pahlawan lainnya yang berjasa di Kota Tarakan. TMP ini sering dikunjungi diziarah warga, ada juga kegiatan Penghormatan Setiap Hari Pahlawan pada 10 Nopember setiap tahunnya untuk mengenang jasa-jasa Pahlawan Kota Tarakan.

Capaian Kinerja dari Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Pada indikator kinerja ini dapat terealisasi 100%. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang mencerminkan penghargaan terhadap para pahlawan

Untuk menghitung Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Tarakan di Tahun 2023, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan Rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah Pengelolaan TMP}}{\sum \text{Jumlah TMP yang dikelola}} \times 100 \%$$

$$\frac{1 \text{ TMP}}{1 \text{ TMP}} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 3.13
Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Tahun Keempat 2023


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian Kinerja akhir RPJMD (%)	Program	Anggaran	
		Target(%)	Realisasi (%)					Pagu	Realisasi
Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan TMP	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	76.944.340	76.263.400



Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Tahun Keempat dan Sosial Tahun 2020- 2023

SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)
Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan TMP	-	99,89%	99,56%	100%


Rata-rata Tingkat Capaian Persentase Pengelolaan TMP Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dari Th. 2021 s/d 2023 dengan predikat kinerja sangat tinggi (ST). Berikut adalah Pengukuran Kinerja untuk Sasaran Strategis 4 DINSOSPM Tahun 2021 s/d 2023 dapat terlihat pada gambar 3.27 dibawah ini :



Gambar 3. 27 Sumber : Data diolah DINSOSPM

Diagram **Realisasi Capaian** Sasaran Strategis 4

Pengukuran Kinerja untuk Sasaran Strategis 4 DINSOSPM Tahun 2021 s/d 2023 dapat juga dilihat pada Grafik Gambar 3.28 dibawah ini :



Gambar 3. 28 Sumber : Data diolah DINSOSPM

Grafik **Capaian Kinerja** Sasaran Strategis 4

Berdasarkan Gambar 3.24 dan 3.25 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 tercapai sebesar 100% dengan kategori SANGAT TINGGI, sebanding dengan target sasaran yang ingin dicapai sebesar 100%, dengan capaian Kinerja Th. 2023 sebesar 100%, demikian juga dengan 2 tahun sebelumnya bisa dilihat pada Gambar 3.24 dan Gambar 3.25, dimana pada Th. 2021 Capaian Kinerja mencapai 99,89% dengan kategori SANGAT TINGGI, pada Th. 2022 Capaian Kinerja juga kembali meningkat menjadi sebesar 99,56% dengan kategori SANGAT TINGGI. Sesuai dengan target yang ditentukan pada Th. 2022, dan capaian Kinerja pada Th. 2023 sebesar 100%,

Dari Gambar 3.24 dan 3.25 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 tercapai sebesar 100% dengan kategori SANGAT TINGGI, setara dengan target sasaran yang ingin dicapai sebesar 100%, dengan capaian Kinerja Th. 2023 sebesar 100%, berbeda dengan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 99,56% dengan kategori SANGAT TINGGI, Pencapaian 100% ini didukung besarnya anggaran untuk Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan senilai Rp. **76.944.340,-** dan melalui Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dan didukung oleh Sub Kegiatan yaitu;



Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Ada beberapa faktor pendukung dalam tercapainya realisasi kinerja pada sasaran 4, antara lain, dapat dilihat pada Gambar dibawah ini;

DOKUMENTASI KEGIATAN UPACARA DAN ZIARAH TAMAN MAKAM PAHLAWAN DWIKORA KOTA TARAKAN



Gambar 3. 29 Sumber : Data diolah DINSOSPM
Kinerja Sasaran Strategis 4
Kegiatan TMP Kota Tarakan Tahun 2023



INDIKATOR KINERJA UTAMA 5 :

Persentase Penerbitan izin dan rekomendasi

Sasaran Strategis 5 :

Tahun 2023 merupakan Tahun keempat Periode Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD , dimana target untuk indikator ini sebesar 100 % dengan Realisasi sebesar 100 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Persentase Penerbitan izin dan rekomendasi yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Tahun 2023“ Sangat Tinggi” dengan pencapaian sebesar 100 %. Salah satu faktor pendukung keberhasilan antara lain :

1. Peran serta PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), antara lain TKSK (Tenaga Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan), PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), karang taruna, TAGANA, TKSK dan PSM berperan aktif dalam proses penyaluran bantuan sosial baik yang bersumber dana APBD maupun APBN.
2. Koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder kunci yang intensif, Untuk mengatasi hal ini diperlukan konfirmasi dengan pengampu data, baik data kependudukan, dan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan validitas data.

Capaian Kinerja dari Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan indikator Persentase Penertiban Izin dan Rekomendasi Pada indikator kinerja ini dapat terealisasi 100%.

Untuk menghitung Penertiban Izin dan Rekomendasi di Tahun 2023, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan Rumus :



$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah penerbitan izin dan rekomendasi}}{\sum \text{Jumlah izin dan rekomendasi yang diterbitkan}} \times 100 \%$$

$$\frac{66 \text{ izin dan Rekomendasi}}{66 \text{ izin dan Rekomendasi}} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 3.15
Capaian Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun Keempat 2023

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Tahun2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian Kinerja akhir RPJMD (%)	Program	Anggaran	
		Target(%)	Realisasi (%)					Pagu	Realisasi
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penerbitan izin dan rekomendasi	100%	100%	100%	76%	100%		-	-


Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun Keempat dan Sosial Tahun 2020- 2023

SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penerbitan izin dan rekomendasi	-	-	-	100%

Berdasarkan Tabel 3.16 dapat diketahui bahwa realisasi Rata-rata Tingkat Capaian Persentase Penerbitan Izin dan rekomendasi Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan



Masyarakat Kota Tarakan Th. 2023 dengan predikat kinerja sangat tinggi (ST) sebanding dengan target sasaran yang ingin dicapai sebesar 100% . Berikut adalah Pengukuran Kinerja untuk Sasaran Strategis 5 DINSOSPM Tahun 2023



Gambar 3. 30 Sumber : Data diolah DINSOS

Diagram **Realisasi Capaian** Sasaran Strategis 5

Berdasarkan Gambar 3.27 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 tercapai sebesar 100% dengan kategori SANGAT TINGGI, sebanding dengan target sasaran yang ingin dicapai sebesar 100%, dengan capaian Kinerja Th. 2023 sebesar 100%, Namun, berbeda dengan 3 Tahun sebelumnya bisa dilihat pada Gambar 3.27, dimana pada Th. 2021 S/d Th. 2022 Capaian Kinerja tidak memiliki target dan capaian, Hal ini dikarenakan pada Tahun 2020 S/d Tahun 2022 Sasaran Strategi 5 tidak masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dan tidak tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, sehingga capaian Kinerja pada 3 Tahun sebelumnya hanya sebesar 0%,

Ada beberapa faktor pendukung dalam tercapainya realisasi kinerja pada sasaran 5, antara lain, dapat dilihat pada Gambar dibawah ini;



DOKUMENTASI KEGIATAN PENERBITAN IZIN DAN REKOMENDASI PADA DINSOSPM KOTA
TARAKAN
DOKUMENTASI MONITORING IZIN PENGGALANGAN PENGUMPULAN UANG ATAU
BARANG



Gambar 3. 31 Sumber : Data diolah DINSOSPM
Kinerja Sasaran Strategis 5
Kegiatan Penerbitan Izin dan rekomendasi Tahun 2023



INDIKATOR KINERJA UTAMA 6 :

Persentase Lembaga Masyarakat Yang Aktif

Sasaran Strategis 6 :

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.

Dasar hukum Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKD) dan Lembaga Adat Kelurahan (LAD).

Adapun jenis LKD paling sedikit meliputi:

1. Rukun Tetangga (RT)
2. Rukun Warga (RW)
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4. Karang Taruna
5. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Untuk mengetahui capaian kinerja dari Sasaran Strategis 6 dengan indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan Rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif}}{\sum \text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan}} \times 100 \%$$



Tabel 3.17
Capaian Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tahun Keempat 2023

SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Tahun2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian Kinerja akhir RPJMD (%)	Program	Anggaran	
		Target (%)	Realisasi (%)					Pagu	Realisasi
Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100%	98,41%	98,41%	100%	98,41%	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.039.688.330	1.968.519.460

Berdasarkan Tabel 3.17 dapat diketahui bahwa realisasi Rata-rata Tingkat Capaian 98,41% Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Th. 2023 yaitu 98,41% dengan predikat kinerja sangat tinggi (ST) Hampir Sebanding dengan target sasaran yang ingin dicapai sebesar 100% . Berikut adalah Pengukuran Kinerja untuk Sasaran Strategis 6 DINSOSPM Tahun 2023


Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tahun Keempat Tahun 2020- 2023

SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)
Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100%-	104,16%	98,71%	98,41%




Berdasarkan Tabel 3.18 dapat diketahui bahwa realisasi Rata-rata Tingkat Capaian Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dari Th. 2020 s/d 2023 dengan predikat kinerja sangat tinggi (ST). Pada Th. 2020 Tingkat Capaian Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif sebesar 100% dengan predikat kategori SANGAT TINGGI (ST), sedangkan pada Th. 2021 capaian kinerja untuk sasaran 6 mengalami peningkatan sebesar 104,16% dengan predikat kategori SANGAT TINGGI (ST), Namun pada Th. 2022 capaian kinerja mengalami penurunan dengan capaian sebesar 98,71% tetapi masih dalam predikat kategori SANGAT TINGGI (ST), kemudian pada tahun 2023 capaian kinerja mengalami penurunan lagi lebih rendah dari capaian th 2022 dengan capaian sebesar 98,41%, dengan kata lain hampir sebanding dengan target yang ingin dicapai.

Berikut adalah Pengukuran Kinerja DINSOSPM Tahun 2020 s/d 2023 dapat terlihat pada gambar 3.28 dibawah ini :



Gambar 3. 32 Sumber : Data diolah DINSOSPM

Diagram **Realisasi Capaian** Sasaran Strategis 6



Gambar 3. 33 Sumber : Data diolah DINSOSPM

Grafik **Capaian Kinerja** Sasaran Strategis 6

Berdasarkan Gambar 3.28 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 tercapai sebesar 98,41% dengan kategori SANGAT TINGGI, hampir setara dengan target sasaran yang ingin dicapai sebesar 100%, dengan capaian Kinerja Th. 2023 sebesar 100%, berbeda dengan dengan tahun sebelumnya dimana capaian tahun sebelumnya lebih tinggi dibandingkan capaian th. 2023 yang mencapai 98,71% dengan kategori SANGAT TINGGI (ST) , Namun demikian baik th. 2022 maupun th. 2023 capaian kinerjanya masuk dalam predikat Kategori SANGAT TINGGI (ST). Untuk Pencapaian Kinerja 100% pada Tahun 2023 ini didukung oleh besarnya anggaran untuk Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Masyarakat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Rp. 2.039.688.330,- dan melalui 2 (dua) Kegiatan, yaitu 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan didukung oleh 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu; 1. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta



Lomba Desa dan Kelurahan capaian sebesar 93,66%; 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat capaian sebesar 76,69%; 3. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat capaian sebesar 82,49% ; 4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna capaian sebesar 74,84% , dan 5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga capaian sebesar 100%.

Hal ini disebabkan karena persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Membangun Kelurahan sama sejak tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif sebanyak 713 Lembaga Kemasyarakatan Sedangkan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terdata sebanyak 717 (PKK, Posyandu, Karang Taruna, LPM, RT dan RW) di seluruh Kelurahan Kota Tarakan. Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Kota Tarakan dan dibina oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel 3.19
Data Lembaga Kemasyarakatan (LK) yang
Berpartisipasi Membangun Kelurahan
Kota Tarakan Tahun 2023


No	Jenis Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang Terdata	Jumlah Lembaga yang Aktif	Jumlah Lembaga yang Tidak Aktif
1	PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan	25	25	-
2	Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)	178	178	-
3	Karang Taruna (KT)	21	17	4
4	RT (Rukun Tetangga)	450	450	-
5	RW (Rukun Warga)	23	23	-
6	LPM (Lembaga Pemberdayaan	20	20	-
Jumlah Lembaga.....		717	713	4




Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya penyuluhan pada Lembaga Kemasyarakatan PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM di kelurahan.
2. Terlaksananya pembinaan langsung terhadap Lembaga Kemasyarakatan PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM.
3. Terlaksananya pendampingan setiap pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM di kelurahan.
4. Tersedianya tim juri lomba kelurahan yang kompeten dari beberapa instansi yang terkait.
5. Terlaksananya monitoring dan reviu secara berkala sehingga pencapaian sasaran meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan kelurahan sangat baik.

Dapat dilihat pada Gambar dibawah ini Banyaknya Jumlah Lembaga Masyarakat Kota Tarakan yang terdata pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;



Gambar 3. 34 Sumber : Data diolah DINSOSPM
Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Terdata



Gambar 3. 35 Sumber : Data diolah DINSOSPM
Jumlah Lembaga Masyarakat Yang AKTIF

Berdasarkan Gambar 3.34 dapat dilihat Jumlah Lembaga Masyarakat di Kota Tarakan pada Th. 2023 Yang Terdata sebanyak 717 lembaga dan pada Gambar 3.35 dapat diketahui Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Aktif sebanyak 713 lembaga. Perbedaan Jumlah Lembaga Masyarakat di kota Tarakan disebabkan adanya lembaga yang tidak aktif pada tahun 2023, Adapun jumlah Lembaga yang tidak aktif tersebut yaitu Karang Taruna (KT) sebanyak 3 (tiga) lembaga.

Ada beberapa faktor pendukung dalam tercapainya realisasi kinerja pada sasaran 6, antara lain, dapat dilihat pada Gambar dibawah ini;

DOKUMENTASI KEGIATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN (LK) PADA DINSOSPM KOTA TARAKAN





Gambar 3. 36 Sumber : Data diolah DINSOSPM
Kinerja Sasaran Strategis 6
Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan (LK) Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA 7 :

Persentase Jumlah Peksos yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Memberikan Pelayanan

Sasaran Strategis 7 :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, permasalahan kesejahteraan sosial perlu ditangani melalui praktik pekerjaan sosial yang profesional, terencana, terpadu, berkualitas, dan berkesinambungan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial. Peksos sebagai bagian dari Pegawai Negeri Sipil memerlukan pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme dalam ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Jabatan fungsional pekerja sosial berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Tarakan. Tugasnya yaitu melakukan pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan serta bimbingan dan pembinaan lanjut. Dalam hal untuk kenaikan jenjang, pekerja sosial dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi yang meliputi :



1. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
2. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. Penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
6. Kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Selain itu juga pekos dapat melaksanakan kegiatan penunjang yaitu :

- a. Pengajar/pelatih di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. Keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
- c. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
- d. Perolehan gelar/ijazah lain; atau
- e. Tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.

Untuk menghitung persentase jabatan fungsional pekerja sosial (peksos) yang meningkat kompetensinya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah Peksos yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan sosial}}{\sum \text{Jumlah Peksos yang Tersedia}} \times 100$$

$$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$



Tabel 3.20
Capaian Sasaran Meningkatnya Kompetensi Profesi Pekerja Sosial dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun Keempat 2023

SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Tahun2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian Kinerja akhir RPJMD (%)	Program	Anggaran	
		Target (%)	Realisasi (%)					Pagu	Realisasi
Meningkatnya Kompetensi Profesi Pekerja Sosial dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Jumlah Peksos yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Memberikan Pelayanan	2	2	100%	-	100%	-	-	-

Sumber : Data diolah DINSOSPM Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA 8 :

Nilai/Predikat AKIP oleh APIP

Sasaran Strategis 8 :

Tahun Anggaran 2023, target Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan Nilai Target “66 B”.Meningkatnya tata kelola organisasi diindikasi oleh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja. Tata Kelola Organisasi yang baik dapat dilihat dari tahapan perencanaan dan penganggaran, tahapan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pertanggungjawaban yang baik. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diselenggarakan dalam pencapaian target kinerja terdiri dari 7 (tujuh) Program Prioritas yang mengakomodir, 8 (delapan) Kegiatan Prioritas dan 19 (sembilanbelas) Sub Kegiatan Prioritas, dan selanjutnya 1 Program Pendukung yang mengakomodir 6 (enam) Kegiatan dan 13 (tigabelas) Sub Kegiatan dalam pencapaian kinerja Dinas Sosial dan



Pemberdayaan Masyarakat Th. 2023.

Perhitungan capaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk indikator ini, menggunakan Rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{ Realisasi}}{\sum \text{ Target}} \times 100 \%$$

$$\frac{63,83}{66,00} \times 100\% = 96,71\%$$

*) 63,83 adalah Nilai SAKIP Tahun 2022 karena SAKIP DINSOSPM Tahun 2023 belum dievaluasi. Sumber : Data diolah DINSOSPM Tahun 2022

Tabel 3.21
Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Keempat 2023

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Tahun2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian Kinerja akhir RPJMD (%)	Program	Anggaran	
		Target(%)	Realisasi (%)					Pagu	Realisasi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai/Predikat AKIP oleh APIP	66/B	-	-	-	96,71%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.716.021.836	3.394.714.879

*) 63,83 adalah Nilai SAKIP Tahun 2022 karena SAKIP DINSOSPM Tahun 2023 belum dievaluasi. Sumber : Data diolah DINSOSPM Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3.21 dapat diketahui bahwa realisasi Rata-rata Tingkat Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Nilai/Predikat, AKIP oleh APIP Th. 2022 yaitu sebesar 96,71% dengan predikat kinerja sangat tinggi (ST) Sedangkan Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Nilai/Predikat, AKIP oleh APIP Th. 2023 belum terealisasi karena belum dievaluasi.

Berikut adalah Perbandingan Pengukuran Kinerja untuk Sasaran Strategis 8 DINSOSPM dari Tahun 2020 S/d 2023 :




Tabel 3.22
Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Keempat dan Tahun 2020- 2023

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Tahun2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)		Target (%)	Realisasi (%)		Target (%)	Realisasi (%)		Target (%)	Realisasi (%)	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai/Predikat AKIP oleh APIP	62/B	52,00%	83,87%	62/B	60,53/B	97,63%	66/B	63,83/B	96,71%	66/B	-	-

Berdasarkan Tabel 3.22 dapat diketahui bahwa realisasi Rata-rata Tingkat Capaian Nilai/Predikat AKIP oleh APIP Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dari Th. 2020 s/d 2023 dengan predikat kinerja sangat tinggi (ST). Pada Th. 2020 Tingkat Capaian Kinerja Nilai/Predikat AKIP oleh APIP sebesar 83,87% dengan predikat kategori TINGGI (T), sedangkan pada Th. 2021 capaian kinerja Nilai/Predikat AKIP oleh APIP untuk sasaran 8 mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 97,63% dengan predikat kategori SANGAT TINGGI (ST), Namun pada Th. 2022 capaian kinerja mengalami penurunan dengan capaian Nilai sebesar 96,71% tetapi masih dalam predikat kategori SANGAT TINGGI (ST), kemudian pada tahun 2023 capaian kinerja belum terlihat besaran capaian kinerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat karena nilai capaian Th. N2023 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat belum dievaluasi.

Berikut adalah Pengukuran **Realisasi Kinerja** DINSOSPM Tahun 2020 s/d 2022 dapat terlihat pada gambar 3.32 dibawah ini :




Gambar 3. 32 Sumber : Data diolah DINSOSPM

Capaian **REALISASI** Sasaran Strategis 8

Berdasarkan Gambar 3.32 dapat dilihat besaran capaian REALISASI Th. 2020 S/d Th. 2022 Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan Capaian Realisasi Th. 2020 sebesar 52,00%, Th. 2021 Capaian Realisasi sebesar 60,53% dan pada Tahun 2022 Capaian Realisasi Sebesar 63,83%, Sedangkan pada Tahun 2023 Capaian Realisasi belum bisa dilihat karena belum dievaluasi.

Berikut adalah Pengukuran **Capaian Kinerja** DINSOSPM Tahun 2020 s/d 2022 dapat terlihat pada gambar 3.33 dibawah ini :



Gambar 3. 33 Sumber : Data diolah DINSOSPM

Capaian **KINERJA** Sasaran Strategis 8



Berdasarkan Gambar 3.33 dapat dilihat besaran **Capaian KINERJA** Th. 2020 S/d Th. 2022 Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan Capaian Kinerja Th. 2020 sebesar 83,87%, Th. 2021 Capaian Realisasi sebesar 97,63% dan pada Tahun 2022 Capaian Realisasi Sebesar 96,71%, Sedangkan pada Tahun 2023 Capaian Kinerja belum bisa dilihat karena belum dievaluasi.

C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran. Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 3. 22 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program	Anggaran		Capaian Anggaran (%)	KET
						Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	1	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh Bantuan Sosial	116,38	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	95.443.980	94.012.910	98,95	88 EFISIEN
2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis di Luar Panti	2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya	100	Program Rehabilitasi Sosial	189.068.236	131.237.793	69,41	EFISIEN
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	3	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	100	Program Penanganan Bencana	50.000.000	42.669.000	85,34	EFISIEN
4	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	4	Persentase Pengelolaan TMP	100	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	76.944.340	76.263.400	99,12	EFISIEN
5	Meningkatnya Pemberdayaan sosial dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial	5	Persentase Penerbitan izin dan rekomendasi	100	-	-	-	-	TIDAK EFISIEN
6	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	6	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	98,41	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat	2.064.673.1'00	1.991.919.460	96,47	EFISIEN



				Hukum Adat					
7	Meningkatnya Kompetensi Profesi Pekerja Sosial dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	7	Persentase Profesi Pekerja Sosial yang ditingkatkan Kompetensinya dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	100	-	-	-	-	TIDAK EFISIEN
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	7	Nilai/Predikat AKIP oleh APIP	96,71	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.716.021.836	3.394.714.879	91,35	EFISIEN
Rata-rata Kinerja				101,43		6.192.151.492	5.730.817.442	92,55	

Sumber : Data diolah DINSOSPM

Dari tabel Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023 diatas diketahui bahwa tingkat serapan anggaran dalam mencapai sasaran strategis sebesar 92,55% dengan rata-rata capaian kinerja sasaran DINSOSPM sebesar 101,43% dengan katagori Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja dan serapan anggaran tersebut terdapat 6 indikator sasaran katagori *EFISIEN* dan 2 indikator sasaran kategori *TIDAK EFISIEN*. Indikator ke-5 yaitu Persentase Penerbitan izin dan rekomendasi dengan sasaran strategis Meningkatkan Pemberdayaan sosial dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial dinyatakan *Tidak Efisien* karena capaian anggaran sebesar 0% tidak cukup baik men-support capaian kinerja, Capaian kinerja tersebut dikarenakan tidak adanya program dan anggaran pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan *Tidak Efisien* ke 2 ada pada Indikator ke-7 yaitu Persentase Profesi Pekerja Sosial yang ditingkatkan Kompetensinya dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dinyatakan *Tidak Efisien* karena capaian anggaran sebesar 0% tidak cukup baik men-support capaian kinerja, Capaian kinerja tersebut sama halnya dengan Indikator ke-5 dikarenakan tidak adanya program dan



anggaran pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Berdasarkan data keuangan yang termuat dalam Dokumen Pengesahan anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2023, maka realisasi dari capaian keuangan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.23
Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	KEUANGAN 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun yang dievaluasi
			Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	9.956.880	9.690.000	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9.956.880	9.690.000	97,32%
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	189.068.236	124.424.900	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
2	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	29.370.000	12.270.000	41,78%
3	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	11.000.000	10.994.000	99,95%



4	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	49.803.900	36.600.000	73,49%
5	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	29.979.360	6.781.400	22,62%
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	9.984.220	7.500.000	75,12%
7	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.048.392	12.388.500	88,18% 91
8	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.333.000	3.729.000	69,92%
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	39.549.364	34.162.000	86,38%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	85.487.100	84.322.910	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
10	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	49.999.795	49.383.230	98,77%
11	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15.499.680	11.700.000	75,49%
12	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	19.987.625	19.040.000	95,26%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial	50.000.000	42.669.000	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
13	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	42.669.000	85,34%



	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	76.944.340	76.264.980	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
14	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	76.944.340	76.264.980	99,12% 92
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kategori kelurahan	24.984.770	23.400.000	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					
15	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	24.984.770	23.400.000	93,66%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	1.909.688.330	1.739.586.260	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	159.688.370	122.470.000	76,69%
17	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	730.000.000	602.147.800	82,49%
18	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	19.999.960	14.968.460	74,84%
19	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	3.716.021.836	3.060.440.567	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
20	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.372.276.787	2.740.705.966	81,27%
21	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.246.000	53.215.000	98,10%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
22	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8.750.000	8.700.000	99,43%
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.494.580	2.085.500	83,60%
24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32.013.720	30.530.305	95,37%
25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15.002.860	13.508.340	90,04%
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.997.400	19.851.650	94,54%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46.337.813	46.081.000	99,45%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	46.081.000	100,00%
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	91.900.000	77.387.486	84,21%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					



30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3.000.000	2.982.100	99,40%
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.202.676	53.793.220	94,04%
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.000.000	9.800.000	98,00%
Rata-rata capaian kinerja (%)					86,93%

Sumber : Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2023 DINSOSPM

Dari tabel diatas dapat kita lihat perbedaan besaran untuk anggaran prioritas dan pendukung adalah lebih besar untuk anggaran pendukung, dan hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.24. Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan DINSOSPM Kota Tarakan

NO	ANGGARAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	PRIORITAS	2.476.129.656	2.336.102.572	94,34
2	PENDUKUNG	3.716.021.836	3.394.714.879	91,35
TOTAL CAPAIAN		6.192.151.492	5.730.817.451	92,54

Sumber: Data diolah DINSOSPM Tahun 2023

2 Perbandingan anggaran dan rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang bersumber dari dana APBD Kota Tarakan Tahun 2023, disajikan dalam tabel 3.25 dibawah ini :

Tabel 3. 25 Perbandingan Anggaran

NO	TAHUN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	EFISIENSI(%)
1	2022	5.176.219.306	4.958.785.649	217.443.657	95,80



2	2023	6.192.151.492	5.730.817.442	461.334.050	92,55
---	------	---------------	---------------	-------------	-------

Sumber: Data Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DINSOSPM Tahun 2023

A. Penghargaan yang diterima Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023

Untuk tahun 2023 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Meraih Penghargaan Atas Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 Oleh Ombudsman Republik Indonesia, Berdasarkan SK Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 418 Tahun 2023 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik).

Penghargaan Tersebut Diserahkan Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes Kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Arbain, S.E., M.A.P, Disela-sela Kegiatan Jumpa Pagi Pemerintah Kota Tarakan, Pada Kamis (01/02/2024) Di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan.

Penghargaan Atas Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Di Tahun 2023 Ini Merupakan Penghargaan Yang Kedua Kalinya, Setelah Di Tahun 2022 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Juga Memperoleh Penghargaan Yang Sama.

Berdasarkan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Terhadap 6 (Enam) Unit Layanan untuk Periode Penilaian Bulan Juni-Oktober 2023, Secara Keseluruhan Pemerintah Kota Tarakan Memperoleh NILAI AKHIR (90.53), ZONA (HIJAU), KATEGORI (A), OPINI (KUALITAS TERTINGGI). Sedangkan Khusus Untuk Unit Layanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sendiri memperoleh NILAI AKHIR (84.46), ZONA (HIJAU), KATEGORI (B), OPINI (KUALITAS TINGGI).

Semoga Hasil Yang Diperoleh Dapat Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sebagai



Bagian Dari Proses Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Serta Mendorong Pemerintah Kota Tarakan Maupun Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Selalu Hadir Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya, Memperkuat dan Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja, Serta Pengawasan Terhadap Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Yang Diberikan Sebagai Hak Yang Harus Dipenuhi Kepada Masyarakat.

DOKUMENTASI PENERIMAAN PENGHARGAAN PADA DINSOSPM KOTA TARAKAN TAHUN 2023



*Gambar 3. 34 Sumber : Data diolah DINSOSPM
Kinerja Sasaran Strategis 8
Dokumentasi Penerima Penghargaan Tahun 2023*



**REKAPITULASI HASIL
PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Tarakan

Periode Penilaian : Juni - Oktober 2023

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1	Dinas Sosial	17.83	30.57	20.55	15.51	84.46
2	Dinas Pendidikan	17.24	29.02	22.30	18.77	87.33
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.79	28.45	21.62	20.52	90.38
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.64	29.48	20.95	20.48	91.55
5	Puskesmas Pantai Amal	20.25	30.88	21.64	20.48	93.25
6	Puskesmas Karang Rejo	20.85	31.63	22.18	21.54	96.20
Nilai Akhir dan Zona		90.53				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				

Keterangan :

Interval Nilai	Kategori	Zona	Opini
88.00 - 100	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
78.00 - 87.99	B	Hijau	Kualitas Tinggi
54.00 - 77.99	C	Kuning	Kualitas Sedang
32.00 - 53.99	D	Merah	Kualitas Rendah
0 - 31.99	E	Merah	Kualitas Terendah

*Dokumen terbatas yang penggunaan dan publikasinya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan
Ombudsman Republik Indonesia*



BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 yang terdiri dari 8 (delapan) sasaran dan 8 (delapan) Indikator, adalah sebagai berikut:

- a) Capaian kinerja $90 \geq 100$ % kategori “sangat tinggi” sebanyak 8 (delapan) sasaran, atau 101,43; telah mencapai batas maksimal keberhasilan;
- b) 8 (delapan) sasaran tersebut telah menggambarkan keberhasilan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS, Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis di Luar Panti, Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial, Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Meningkatnya Pemberdayaan sosial dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial, Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Meningkatnya Kompetensi Profesi Pekerja Sosial dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

B. Tindak Lanjut Rekomendasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Aparat Pegawai Internal Pemerintah (APIP) Kota Tarakan oleh Inspektorat telah melaksanakan evaluasi SAKIP tahun 2022 yang mana dari evaluasi tersebut terdapat beberapa



rekomendasi/rencana dan tindak lanjut untuk dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan SAKIP Kedepannya adalah :

1. Membentuk dan Memperkuat TIM SAKIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Melakukan Review terhadap Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang mengacu pada dokumen Revisi RPJMD dan memastikan bahwa program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mencapai Sasaran Pembangunan Daerah;
3. Melakukan Review terhadap Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terkait dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang akan mengacu kepada Sasaran Strategis Nasional Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2024;
4. Menyusun himpunan Perjanjian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mulai dari Perjanjian Kinerja Eselon 2, 3 dan 4 hingga ke Perjanjian Kinerja Non Eselon;
5. Perbaiki penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang berorientasi pada Analisa Capaian hasil kinerja dan efisiensi Capaian Kinerja Keuangan.

